



**LAPORAN PELAKSANAAN  
FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG  
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
KE REPUBLIK ARGENTINA  
15-21 MEI 2022**



**BADAN LEGISLASI DPR RI  
2022**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberi jaminan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu, negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, Alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (*cost*) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol

telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alcohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada di usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian pada tahun 2020, kecelakaan akibat minuman beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia melarang konsumsi minuman beralkohol dan bermabuk-mabukan. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (*life style*). Selain itu, minuman beralkohol dianggap menjadi salah satu daya tarik wisatawan di kawasan pariwisata, bahkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari produksi dan konsumsi minuman beralkohol telah menyumbang pemasukan negara (cukai dan pajak dari minuman beralkohol) sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang minuman beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa aturan. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai minuman beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; dan
- 5) beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi minuman beralkohol, seperti Perda Prov Kalsel, Kab Sangihe, Kota Manado, Batam, Maluku, Siak, Prov Sulut, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas (tidak legal, oplosan), sehingga hal ini membahayakan kehidupan manusia, terutama anak dan remaja serta menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum khususnya terkait dengan produksi, peredaran dan jual belinya, serta dampaknya yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya. Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan belum ada.

Atas dasar pertimbangan tersebut, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga negara sebagaimana Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 oleh Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur minuman beralkohol melalui Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020, bahwa: "*Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat disusun oleh Badan Legislasi*", Badan Legislasi melakukan inisiatif penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan judul RUU yang terdapat dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas

Tahun 2021 dengan nomor urut 17 (lihat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/IV/2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024).

Namun demikian, agar penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih komprehensif, maka dibutuhkan kelengkapan data dan informasi pembanding mengenai pengaturan minuman beralkohol berdasarkan pengalaman negara lain, seperti pengalaman dari Negara Argentina yang merupakan negara penghasil anggur terbesar di dunia.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dilaksanakannya kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI ini adalah dalam rangka untuk menyerap pengalaman dan mempelajari materi pembanding dari negara Argentina untuk proses penguatan, pemantapan dan penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Adapun kunjungan kerja ini bertujuan untuk:

1. Mempelajari pengalaman Negara Argentina dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, baik pengaturan dari sisi budaya dan pendidikan, industri dan perdagangan maupun dari sisi kesehatan dan pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol berikut dengan dampak sosial yang ditimbulkan.
2. Memperluas wawasan dan pengetahuan serta mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai pengaturan minuman beralkohol di Negara Argentina untuk dapat dijadikan masukan dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
3. Memperoleh data pembanding dari Negara Argentina sebagai salah satu negara produsen anggur terbesar dunia dan memiliki pengaturan terkait minuman beralkohol, sehingga Panja Badan Legislasi DPR RI RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat menyusun formula regulasi dalam bentuk RUU yang lebih komprehensif.

## **C. PROFIL NEGARA REPUBLIK ARGENTINA**

Republik Argentina (bahasa Spanyol: República Argentina), lebih dikenal sebagai Argentina, merupakan negara Amerika Latin terbesar kedua dan

negara berbahasa Spanyol terbesar di dunia. Nama "Argentina" diambil dari istilah Latin *argentum* yang berarti 'perak'. Saat penjajah Spanyol mulai berlayar ke Río de la Plata, kapal mereka karam dan pemimpin ekspedisi Juan Díaz de Solís yang selamat diberi hadiah perak oleh para orang pribumi. Berita tentang legenda Sierra del Plata "gunung perak" sampai ke Spanyol sekitar tahun 1524. Orang Spanyol pun mulai menamakan sungai Solís, Río de la Plata ("Sungai Perak"). Nama Argentina sendiri pertama kali digunakan dalam buku Sejarah Penemuan, Populasi dan Penaklukan Río de la Plata (*Historia del descubrimiento, población, y conquista del Río de la Plata*) oleh Ruy Díaz de Guzmán's pada tahun 1612, dan menamakan daerah tersebut sebagai daerah *Tierra Argentina* (Tanah Perak).

Argentina terletak di bagian selatan benua Amerika Selatan. Posisinya berada di antara Pegunungan Andes di barat dan Samudra Atlantik di selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai 'negara paling selatan di selatan' (bahasa Spanyol: "*Sur del sur*"). Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar kedelapan di dunia sedangkan ibu kotanya Buenos Aires adalah salah satu metropolitan yang terpadat di dunia. Negara ini berbatasan dengan Paraguay dan Bolivia di sebelah utara, Brasil dan Uruguay di timur laut dan Chili di sebelah barat. Nama resminya untuk kepentingan legislatif ialah 'Negara Argentina' (*Nacion Argentina*).

<b>Nama Negara</b>	<b>Republik Argentina</b>
Ibukota dan Pusat Pemerintahan	Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA))
Lagu Kebangsaan	Himno Nacional Argentino
Hari Kemerdekaan	29 April 1857
Bahasa	Spanyol
Luas Negara	2.780.400 km <sup>2</sup>
Letak Geografis	34°36'S 58°23'W
Iklim	musim panas, musim gugur, musim dingin dan musim semi
Penduduk	44.293.293 jiwa (2017)
Etnis	Eropa (kebanyakan adalah bangsa Italia dan Spanyol) dan bangsa Mestizo (campuran Eropa dan Indian Amerika) 97,2%, Amerika Indian 2,4% dan Afrika 0,4%
Agama	Katolik Roma (92%), Protestan (2%), Yahudi (2%), agama lainnya (4%)

Bentuk Negara	Republik, Federal
Presiden	Alberto Fernandez
Legislatif	Kongres Nasional
Majelis Tinggi	Senado de la Nacion
Majelis Rendah	Cámara de Diputados de la Nacion
Mata Uang	Peso Argentina
GDP/Kapita	US\$ 425
Ekspor Utama	Tembaga, buah-buahan, wines anggur, tepung ikan, selulosa
Zona waktu	ART waktu Argentina (UTC-3)
Kode Telpon	+54

Argentina adalah sebuah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Sejak masa kedatangan Spanyol ke Amerika Latin pada abad ke 16 dan 17 Argentina dikenal sebagai wilayah yang kaya. Ekonomi Argentina tumbuh subur karena dataran yang luas dan subur di wilayah itu. Rio de la Plata adalah nama untuk sebuah dataran yang luas, yang sangat subur dan juga terdapat sungai indah mengalir di tengah-tengahnya. Kawasan inilah yang kemudian menjadi pusat perkembangan Argentina. Argentina sendiri menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1816. Jose de San Martin adalah pahlawan Argentina yang juga terkenal di seluruh Amerika Latin karena memenangkan banyak peperangan menghadapi tentara Spanyol. Jatuhnya Lima sebagai kota besar pemerintah Spanyol yang terakhir di Amerika Latin adalah juga berkat jasa dari Jose de San Martin.

Argentina terletak di bagian selatan Amerika Selatan. Panjang Argentina 3.800 km dan wilayahnya terbagi kepada 3 bagian yang utama: tanah rendah subur di kawasan Pampa di sebelah utara yang terkenal dengan sektor pertaniannya serta kaum gaucho; tanah rendah bergelombang di Patagonia di sebelah selatan sampai Tierra del Fuego; dan pegunungan Andes di barat bersebelahan dengan negara Chili, di mana puncak tertingginya ialah Cerro Aconcagua pada ketinggian 6.960m. Sungai-sungai yang utama ialah Sungai Paraguay, Bermejo, Colorado, Uruguay dan sungai terbesar yaitu Sungai Paraná. 2 yang terakhir mengalir bertam sebelum bertemu Samudra Atlantik, membentuk estuaria di Rio de la Plata (Sungai Perak). Iklim Argentina terutama sedang dengan perbedaan yang besar dari subtropis di utara sampai kering/sub-Antartika di selatan.

Republik Argentina terdiri dari 23 provinsi dan 1 distrik federal, yaitu Buenos Aires. Adapun provinsi dan distriknya sebagai berikut:

1	Distrik Buenos Aires	13	Mendoza
2	Provinsi Buenos Aires	14	Misiones
3	Catamarca	15	Neuquen
4	Chaco	16	Rio Negro
5	Chubut	17	Salta
6	Córdoba	18	San Juan
7	Corrientes	19	San Luis
8	Entre Rios	20	Santa Cruz
9	Formosa	21	Santa Fe
10	Jujuy	22	Santiago del Estero
11	La Pampa	23	Tierra del Fuergo
12	La Rioja	24	Tucuman

Sejarah pemerintah Argentina sendiri dipenuhi dengan catatan berbagai pemerintahan militer, baik ketika baru merdeka dari Spanyol maupun ketika memasuki abad ke 20. Bahkan dalam paruh terakhir abad 20 tidak kurang dari 10 rezim militer berkuasa di Argentina. Pemerintahan militer yang terkadang diselingi oleh rezim sipil ini dalam beberapa kesempatan juga mampu membawa kondisi ekonomi dan sosial Argentina ke arah yang lebih baik. Meskipun kegagalan dalam bidang ekonomi biasanya akan mengakhiri rezim tersebut.

Konstitusi Argentina 1853, diubah pada 1994, memberi mandat pembagian kekuasaan antara badan-badan eksekutif, legislatif dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun untuk jabatan selama tidak lebih 2 masa jabatan. Parlemen Argentina dikenal sebagai *Congreso Nacional*. Menggunakan sistem Parlemen bikameral terbagi atas dua kamar, yaitu: Senat (Senado) dengan 72 kursi dan Dewan Perwakilan (Cámara de Diputados) dengan 257 anggota. Sejak 2001, para senator dipilih secara langsung, dengan setiap negara bagian, termasuk ibu kota Federal, Buenos Aires, diwakili oleh tiga senator. Para senator menjabat selama 6 tahun. Sepertiga anggota Senat akan bertanding sekali lagi setiap 2 tahun. Anggota Dewan Perwakilan dipilih secara langsung dan menjabat selama 4 tahun. Rakyat memilih separuh dari anggota Dewan Perwakilan setiap dua tahun dan setiap anggota dewan dipilih mengikuti sistem pemilu perwakilan seimbang. Sepertiga dari semua calon yang diajukan oleh partai-partai harus terdiri dari

kaum perempuan. Mahkamah Agung Argentina mempunyai 9 anggota, yang diangkat oleh Presiden atas persetujuan Senat. Sisa hakim-hakimnya ditunjuk oleh Consejo de la Magistratura de la Nación (Dewan Kehakiman Nasional), sebuah sekretariat yang terdiri atas wakil-wakil para hakim, pengacara, Kongres, dan pihak Eksekutif.

Populasi Argentina berjumlah 45,38 juta jiwa. Hampir setengah dari populasi tinggal di ibukota dan provinsi Buenos Aires. Sembilan puluh enam persen dari populasi berkulit putih dan terutama keturunan imigran Italia dan Spanyol. Tingkat melek huruf adalah 96,2% dan harapan hidup adalah 70,4 tahun untuk pria dan 76,6 tahun untuk wanita. Argentina telah menghadapi krisis ekonomi akut dalam sepuluh tahun terakhir. Tingkat kemiskinan dan pengangguran telah meningkat secara dramatis. Setelah devaluasi mata uang pada bulan Desember 2001, iklim politik dan sosial mulai memburuk. Perasaan kerentanan sosial sangat tinggi dan situasi keuangan sangat kritis. Selain itu, tingkat kejahatan meningkat dan penduduk sangat peduli dengan keamanan.

Walaupun ekonomi negara ini agak mundur, penduduk Argentina mempunyai kemampuan baca-tulis yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di Amerika Selatan. Pendidikan awal di Argentina bermula pada usia lima tahun di mana seorang itu akan belajar di tahap prasekolah. Selepas itu, pelajar akan melalui tiga tahap pendidikan wajib selama tiga tahun bagi setiap tahap. Tahap pertama dan kedua yang dipanggil EGB1 dan EGB2 ialah di sekolah dasar pada usia 6 hingga 11 tahun. Kemudian tahap ketiga ialah di sekolah menengah rendah atau EGB3 (pada usia 11 hingga 14 tahun). Di Argentina, rakyatnya tidak wajib melalui pendidikan menengah tinggi. Negara ini boleh berbangga sebab melahirkan tiga pemenang Nobel dalam bidang sains: Luis F. Leloir, Bernardo Houssay dan César Milstein.

Secara budaya, Argentina merupakan sebuah negara yang unik karena merupakan salah satu negara di Amerika Latin di mana orang Eropa diterima dan tidak merasa terpinggirkan. Ini terjadi karena pengaruh budaya Spanyol dan Italia yang kuat. Spanyol adalah bahasa resminya tetapi bahasa lain juga dituturkan di sini termasuk Jerman, Inggris, Italia dan Prancis. Anggota perdagangan di sini menggunakan bahasa Inggris dengan meluas.

Walaupun, pengaruh Eropa telah menyatu dengan kesenian, penulisan serta gaya hidup rakyat Argentina, negara ini

masih dapat melestarikan identitasnya yang tersendiri. Ini jelas kelihatan dari tulisan karyawan Argentina yang tersohor seperti Jorge Luis Borges dan Manuel Puig, dan pemain bola sepaknya yang artistik seperti Diego Maradona, Gabriel Batistuta dan Lionel Messi.

Dari segi makanan, daging lembu merupakan makanan yang utama dan terdapat dalam hampir semua jenis makanan. Teh pula ialah minuman yang popular dan salah satu budaya Argentina ialah pemberian teh mate, sebagai tanda penerimaan seseorang. Sementara dalam hal seni dan pertunjukan, Argentina cukup terkenal dengan tarian 'tango'nya, terutamanya di kota-kota seperti Buenos Aires. Tarian hot ini amat terkenal di seluruh dunia.

Argentina adalah sebuah negara yang kaya dengan SDA, tingkat melek huruf yang tinggi, sektor pertanian yang maju serta industri yang beragam. Malangnya, sejak akhir 1980-an negara ini telah menimbun hutang luar negeri yang tinggi, inflasi sampai 200% sebulan, dan pengeluaran yang merudum. Dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, pemerintahan telah mengambil langkah-langkah seperti liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan swastanisasi. Pada 1991, pemerintahan telah melaksanakan reformasi finansial yang radikal dengan mematok peso kepada dolar AS dan mencanangkan pertumbuhan keuangan untuk perlindungan moneter secara undang-undang.

Walaupun pada mulanya berhasil menurunkan tingkat inflasi dan pertumbuhan PDB yang semakin pulih, krisis ekonomi yang melanda Meksiko, Asia, Rusia dan Brasil pada 1999 telah mengeruhkan keadaan ekonomi Argentina. Keadaan ekonominya semakin meruncing pada 2001 dengan widening of spreads pada Bon Argentina, pengeluaran secara besar-besaran oleh bank serta kejatuhan keyakinan pengguna dan para buruh. Usaha pemerintah untuk mencapai zero deficit, menstabilisasikan sistem perbankan, dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu membendung masalah ekonomi yang semakin meningkat itu. Pada 21 Desember, Presiden De La Rúa telah disingkirkan akibat rusuhan rakyat kelas pertengahan dan Kongres melantik Eduardo Duhalde sebagai ketua negara sementara. Duhalde kemudian bertemu dengan pegawai IMF untuk mendapat pinjaman tambahan \$20 juta. Tambatan peso kepada dolar telah digugurkan pada Januari 2002, dan peso telah diapung dari dolar pada Februari yang

mengakibatkan mayoritas rakyatnya kehilangan semua simpanan hidup mereka sewaktu kejatuhan ekonomi 2001 (Pada 2002 PDB adalah negatif 11%, inflasi mencecah 41% dan lebih 37% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan). Kemudian pada 23 Desember 2001, presiden sementara Adolfo Rodriguez Saa telah mendeklarasikan moratorium utang.

Namun pada Januari 2004, keadaan ekonomi telah menunjukkan tanda-tanda membaik disebabkan pertumbuhan dalam yang meriah pada tahun 2003. Pemulihan ekonomi negara diperkirakan berlanjut untuk beberapa tahun yang akan datang dengan kadar pertumbuhan dalam yang konstan. Walaupun begitu, sewaktu perjumpaan tahunan yang dihadiri anggota IMF/Bank Dunia, ketua-ketua IMF, Uni Eropa, G7 negara industri dan Institut Keuangan Internasional (IIF) yang diadakan pada 1-2 Oktober, Presiden Néstor Kirchner telah diberi peringatan untuk segera menstrukturkan kembali hutang negara, menambah belanjawan surplusnya untuk membayar lebih banyak hutangnya serta mengenakan reformasi struktur untuk membuktikan kepada komunitas keuangan sedunia bahwa Argentina layak menerima pinjaman serta investasi dari mereka.

Adapun dalam hal kerjasama Indonesia dan Argentina dapat dijelaskan bahwa kekuatan utama industri dan ekspor Argentina terletak di sektor pertanian dan peternakan, seperti kedelai, daging sapi, jagung, anggur, bunga matahari dan gandum. Namun demikian, Argentina juga memiliki banyak keunggulan di berbagai sektor industri maju lainnya seperti bioteknologi, IT, biodiesel, otomotif, satelit, farmasi, tenaga nuklir, kompresor gas, dan industri pangan. Beberapa provinsi Argentina yang memiliki industri unggulan, seperti: Buenos Aires (pusat bisnis, pertanian), Cordoba (manufaktur, agribisnis, IT, pusat pendidikan), Santa Fe (agribisnis), Entre Rios (agribisnis), Mendoza (anggur merah Malbec, migas, mineral), Neuquen (migas), Jujuy (tembakau, mineral), dan San Juan (mineral).

Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Argentina sejak 30 Juli 1956 (60 tahun tahun 2016). Di bidang politik, Indonesia dan Argentina menunjukkan kerjasama yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai forum internasional. Pada tanggal 21-26 Mei 1959, Presiden pertama Indonesia Soekarno berkunjung ke Argentina dan kunjungan ini masih dikenang oleh masyarakat setempat sampai sekarang. Sebaliknya, tercatat kunjungan tingkat

kepala negara dilakukan oleh pemerintah Argentina ke Indonesia yaitu, kunjungan Presiden Menem pada tahun 1996 dan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner pada tahun 2013.

Hubungan bilateral mengalami peningkatan sejalan dengan kunjungan Presiden Cristina pada tahun 2013. Sejumlah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, kerjasama teknis, dan nuklir ditandatangani menambah bobot kerjasama yang terus menunjukkan grafik yang semakin membaik khususnya setelah kunjungan Menlu RI, Hassan Wirajuda ke Argentina pada bulan Agustus 2007 yang didampingi sejumlah pejabat tinggi Kemlu. Pada tahun 2011, Menlu Marty Natalegawa berkunjung ke Argentina dalam rangka menghadiri PTM ke-5 FEALAC, di Buenos Aires.

Kerjasama kedua negara di bidang politik lebih banyak dilakukan dalam bentuk saling dukung dalam beberapa pencalonan di forum-forum internasional, pertukaran informasi yang diikuti dengan kunjungan pejabat tinggi kedua negara. Hubungan politik dan kerjasama antar parlemen juga dilakukan. Hal ini ditandai dengan adanya kaukus kerjasama parlemen Argentina untuk ASEAN dan Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, KBRI menerima kunjungan Kehormatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI pada bulan September 2016 yang mengunjungi Argentina dalam rangka mempererat hubungan antar parlemen dan meningkatkan baik ekspor maupun impor antar kedua negara antara lain untuk kebutuhan daging serta kedelai di Indonesia, serta penjajakan kemungkinan diadakan kerjasama dan pertukaran dalam bidang olah raga terutama sepak bola.

Hubungan ekonomi bilateral Indonesia – Argentina selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Argentina adalah mitra dagang terbesar ke-2 Indonesia setelah Brasil di kawasan Amerika Selatan. Kedua negara senantiasa mengupayakan promosi dan meningkatkan hubungan perekonomian, khususnya di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Pemerintah RI dan Argentina bertekad meningkatkan total perdagangan dua kali lipat, dari yang saat ini senilai US\$ 1,7 miliar menjadi US\$ 3,4 miliar dalam dua tahun mendatang.

#### **D. POKOK-POKOK PERMASALAHAN**

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting sebagai pembandingan dari Negara Argentina, maka ada beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai minuman beralkohol yang dilaksanakan selama ini oleh Negara Argentina, apa kendala dan permasalahan yang dihadapi, baik aspek hukum dan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, psikologi dan rehabilitasi pecandu minuman beralkohol, aspek ekonomi terkait perindustrian dan perdagangan minuman beralkohol, dampak sosial-budaya penyalahgunaan minuman beralkohol di masyarakat?
2. Adakah Undang-Undang yang khusus mengatur minuman beralkohol di Negara Argentina? Sejak kapan pengaturan UU tersebut dibuat? Dan apa saja materi muatan yang diatur dalam peraturan tersebut?
3. Bagaimana pengaturan terkait minuman beralkohol di Argentina? Adakah perbedaan pengaturan antara di pusat dan daerah ataupun di antara daerah-daerah di Argentina?
4. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan serta koordinasi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Argentina dalam mengatur persoalan minuman beralkohol di Argentina?
5. Apakah UU itu efektif dalam mengatasi penyalagunaan dan dampak sosial budaya minuman beralkohol di masyarakat? Apa saja kendala yang ada dan apa usulan solusinya?
6. Bagaimana pengaturan mengenai budidaya anggur; produksi wine, bir dan minuman beralkohol lainnya; perdagangan dan distribusinya; konsumsi minuman beralkohol, serta penegakan hukumnya?
7. Bagaimana mekanisme perizinan bagi produsen, distributor, eksportir dan pengecer minuman beralkohol?
8. Bagaimana pengaturan terhadap masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol? Adakah batasan usia, jenis kelamin, jumlah yang diminum, waktu meminum, dan tempat yang diperbolehkan mengonsumsi minuman beralkohol?
9. Bagaimana pengaturan kadar alkohol dalam bir, wine maupun minuman beralkohol lainnya?

10. Adakah pengaturan yang berbeda terhadap wine, bir, dan minuman beralkohol sejenis; minuman beralkohol impor maupun minuman beralkohol tradisional Argentina?
11. Bagaimana pengaturan mengenai pengenaan biaya pajak dan cukai minuman beralkohol di Argentina?
12. Bagaimana pengaturan dalam perdagangan minuman beralkohol agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, serta melindungi peredarannya di kalangan anak-anak?
13. Bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu minuman beralkohol? Berapa banyak pecandu yang dapat ditangani dengan baik? Berapa dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pusat rehabilitasi bagi pecandu minuman beralkohol?
14. Bagaimana peran swasta (badan usaha), gereja (kelompok agama) maupun kelompok masyarakat lainnya dalam mendukung penyelenggaraan program pencegahan dan rehabilitasi pecandu minuman beralkohol?
15. Apa saja kasus pelanggaran hukum atau kejahatan yang terkait dengan minuman beralkohol?
16. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol?
17. Dalam hal penegakan hukum terhadap penyalahgunaan/pelanggaran minuman beralkohol, sanksi administratif dan ketentuan pidana apa saja yang telah diterapkan di Argentina?

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang kongkret bagi Panja Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, khususnya yang terkait dengan pengaturan dan pengalaman Pemerintah Argentina dalam mengelola minuman beralkohol, baik dari sejak budidaya anggur, produksi, distribusi, konsumsi, berikut dengan pencegahan terhadap penyalagunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan pengendalian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.

Atas dasar tersebut di atas, diharapkan Panja Badan Legislasi DPR RI dapat menghasilkan produk legislasi berupa penyusunan RUU tentang

Larangan Minuman Beralkohol yang mempunyai arah dan jangkauan yang terukur dan komprehensif, baik dalam konteks pengendalian untuk mewujudkan lingkungan dan kesehatan masyarakat maupun dari sisi pengembangan industri, perdagangan dan peningkatan pemasukan devisa negara.

## **F. WAKTU DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan kerja Panja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ke Negara Argentina dilaksanakan pada tanggal 15-21 Mei 2022. Kunjungan ini penting untuk mengetahui pengaturan mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah di Negara Argentina dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol berikut dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan. Untuk itu kunjungan akan difokuskan dengan mengunjungi:

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires;
2. Parlemen Argentina (*Congreso Nacional*) yang terdiri dari Senat (*Senado*) dan Dewan Perwakilan (*Cámara de Diputados*) yang membidangi pertanian, perindustrian dan perdagangan Minuman Beralkohol;
3. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan atau Kementerian Pengembangan Produktif (*Ministerio de Desarrollo Productivo*; MDP);
4. Kementerian Pertanian, Peternakan dan Perikanan (*Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca*; MAGyP); dan
5. Industri/perusahaan minuman beralkohol di Argentina.

## **G. PROFIL LEMBAGA-LEMBAGA**

Secara garis besar dapat dijelaskan profil kelembagaan yang dijadwalkan untuk dikunjungi selama di Argentina, yaitu:

### **a. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Buenos Aires**

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Argentina	NinieK Kun Naryatie
Fungsi Politik	Gufon Hariyanto (Sekretaris Kedua)
Fungsi Ekonomi	Fiki Oktanio (Counsellor)
Fungsi Konsuler	Muhammad Nuradi Akhsan (Sekretaris Ketiga)

Fungsi Penerangan dan Ekonomi	Anindita Aji Pratama (Sekretaris Ketiga)
Fungsi Ekonomi dan Sosbud	Arya Daru Pangayunan (Sekretaris Ketiga)
Komunikasi	Noro Setyo
Administrasi	Ulfa Indah Nustiyana BPKRT
Alamat	Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires: Mariscal Ramon Castilla 2901, 1425 Capital Federal Buenos Aires (5411) 4807-2211, 4807-2956, 4807-3324. emindo@indonesianembassy.org.ar

### b. Parlemen Argentina

Senat (Senado) 72 kursi	Ketua Senat Argentina Gabriela Michetti
Dewan Perwakilan ( <i>Cámara de Diputados</i> ) 257 anggota	Ketua Diputados ( <i>Chamber of Deputies</i> ) Argentina Emilio Monzó
Ketua Grup Parlemen Persahabatan RI-Argentina	Álvaro González

### c. Kementerian Perindustrian & Kementerian Pertanian

Dr. Matías Sebastián Kulfas (Menteri Perindustrian/*Ministro de Desarrollo Productivo*). Sedangkan Dr Julián Andrés Domínguez (Menteri Pertanian/*Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca*).

### d. Perusahaan Minuman Beralkohol

Jenis minuman beralkohol di Argentina yaitu: Alcopop (1); Malt (1); Soda (1); Air (3); Anggur (104); Anggur soda (12); Bir (191); Minuman beralkohol (7); dan Minuman keras (1).

Ada 26 Lokasi pabrik minuman beralkohol di Argentina yang tersebar di berbagai wilayah di Argentina, yaitu: Avellaneda, Buenos Aires (3), Bahia Blanca (1), Bariloche, AR (1), Buenos Aires (8), Burzaco, Buenos Aires (4), Cafayate (2), Córdoba (5), El Bolsón (2), La Rioja (1), Lujan de Cuyo, Mendoza (1), Malargue (1), Mendoza (112), Neuquén (5), Olavarria (1), Quilmes, Buenos Aires (38), Salta (12), San Carlos de Bariloche (5), Santa Fe (41), Tucumán (1), Tupungato, Mendoza (1), Ugarteche (1), Ushuaia (2),

Valle de Uco, Mendoza (2), Villa General Belgrano (6), Villa La Angostura (1), dan Zarate, Buenos Aires (64).

Kemudian terdapat 66 perusahaan dengan 321 Label Minuman, di antaranya: 1). Perusahaan: Cepas Argentinas S.A; Lokasi: Buenos Aires; Merk Dr. Lemon Naranja; Minuman Alcopop (Mixed alcoholic beverage, with vodka. Orange flavour). 2). Perusahaan: Cepas Argentinas S.A; Lokasi: Burzaco, Buenos Aires; Merk Patagonian Terma; Minuman Apéritifs. 3). Perusahaan: Cervecería Río Segundo; Lokasi: Córdoba; Merk Especial Pale Ale; Minuman Bir, Quilmes Cristal (Pasteurized). 4). Perusahaan: Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.; Lokasi: Quilmes, Buenos Aires; Merk Especial; Minuman Bir.; dan lain sebagainya.

#### H. TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Badan Legislasi DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	DR. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si	PPP/A. 472	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.,MH.	P. GERINDRA/ A. 388	KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
3	Drs. M. NURDIN, M.M.	PDIP/A. 175	WK. KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
4	WILLY ADITYA	P. NASDEM/ A. 383	WK.KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
5	H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si	PKB/A.004	WK.KETUA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
6	Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.	PDIP/A. 156	ANGGOTA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
7	DARMADI DURIANTO	PDIP/A. 161	ANGGOTA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
8	H. IRMADI LUBIS	PDIP/A. 138	ANGGOTA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
9	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	PDIP/A. 214	ANGGOTA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
10	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T	PDIP/A. 158	ANGGOTA BALEG/ ANGGOTA DELEGASI
11	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	PG/A. 303	ANGGOTA DELEGASI

12	Ir. LAMHOT SINAGA	PG /A. 268	ANGGOTA DELEGASI
13	HERI GUNAWAN, S.E.	P. GERINDRA/ A. 085	ANGGOTA DELEGASI
14	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.	P. GERINDRA/ A. 136	ANGGOTA DELEGASI
15	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.	NASDEM/A. 390	ANGGOTA DELEGASI
16	H. SULAEMAN L. HAMZAH	NASDEM/A. 406	ANGGOTA DELEGASI
17	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.	PKB/A.020	ANGGOTA DELEGASI
18	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS	P. PD/A. 526	ANGGOTA DELEGASI
19	K.H. BUKHORI, Lc., M.A.	PKS/A. 440	ANGGOTA DELEGASI
20	DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi	P. PAN/A. 497	ANGGOTA DELEGASI
21	YULIA MAYORINAWATI, S.H., M.H.	SEKRETARIAT	
22	RESKO HERIANTO		
23	RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag. M.Si	TENAGA AHLI	

## I. HASIL KUNJUNGAN KERJA

Dalam kunjungan kerja ke Republik Argentina, dari 5 agenda yang sudah dirancang jauh hari sebelumnya, ternyata hanya terlaksana 2 pertemuan, yaitu dengan Kedutaan Besar Indonesia di Buenos Aires dan Parlemen Argentina. Sementara itu, pertemuan dengan Kementerian Perindustrian (*Ministro de Desarrollo Productivo*), Kementerian Pertanian (*Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca*), dan industri wine dibatalkan sepihak setelah tim kunjungan kerja tiba di Buenos Aires.

Adapun pertemuan dengan Parlemen Argentina (Diputados) diterima oleh Marcello Casaretto (*Presidente de la Comision de Industria*), Ariel Sotelo (*Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperacion Internacional*), dan beberapa anggota Diputados dari partai pemerintah maupun oposisi. Di mana hasil dari pertemuan tersebut sebagai berikut:

1. Argentina memiliki perhatian besar dalam pengaturan mengenai pengembangan industri wine dan minuman beralkohol yang budidaya

pertanian anggur dan pabriknya tersebar di sebagian besar distrik di Argentina.

2. Argentina memiliki Undang-Undang Nomor 24.788 Tahun 1997 tentang Hukum Nasional Perang Melawan Alkoholisme. UU ini diperkenalkan pada 31 Maret 1997 dengan materi utama mengatur mengenai pembatasan dan pengendalian dalam konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Perang terhadap konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan merupakan kepentingan nasional.
3. Argentina mengatur minuman beralkohol sesuai jenis dan kadar alkoholnya dengan persyaratan lulus uji mutu dan kesehatan sebelum diedarkan kepada masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 24.788 Tahun 1997 menyatakan bahwa:
  - a. dilarang menjual segala jenis minuman beralkohol kepada orang-orang di bawah usia 18 tahun;
  - b. melawan penggunaan alkohol yang berlebihan;
  - c. dilarang mengonsumsi minuman beralkohol di jalan-jalan, stadion atau tempat lain di mana kegiatan olahraga, pendidikan atau budaya diadakan;
  - d. minuman beralkohol komersial yang diproduksi di negara tersebut harus memiliki kandungan alkohol yang tercetak pada label wadah dan harus mengatakan "*Drink with Moderation*" dan "Dilarang dijual kepada anak di bawah 18 tahun."
5. Undang-Undang Nomor 24.788 Tahun 1997 mengatur mengenai pembatasan pada iklan minuman beralkohol, yaitu:
  - a. tidak boleh ditujukan untuk anak di bawah 18;
  - b. anak di bawah 18 tahun tidak boleh digambarkan minum;
  - c. konsumsi alkohol tidak boleh menyarankan peningkatan kinerja fisik atau intelektual; dan
  - d. alkohol tidak boleh dikaitkan dengan rangsangan seksual atau kekerasan dalam bentuk apa pun.
6. Undang-undang ini menciptakan Program Nasional untuk Pencegahan dan Memerangi Konsumsi Alkohol yang Berlebihan. Dewan Federal Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas aspek pendidikan yang berkaitan dengan edukasi menghindari konsumsi alkohol secara berlebihan dimasukkan ke dalam semua tingkat pendidikan.

7. Lembaga publik dan swasta memiliki program pencegahan dan deteksi dini primer yang terkait dengan patologi konsumsi alkohol yang berlebihan. Layanan jaminan sosial berurusan dengan perawatan psikologis, farmakologis dan medis yang terkait dengan penyakit konsumsi alkohol yang berlebihan. Mereka harus menawarkan bantuan dan rehabilitasi kepada pasien alkoholik dan harus memiliki program pencegahan.
8. Undang-Undang Nomor 24.788 Tahun 1997 melarang mengemudi semua jenis kendaraan bermotor dengan tingkat alkohol dalam darah lebih besar dari 500mg per liter darah. Dalam kasus sepeda motor, dilarang mengemudi dengan tingkat alkohol dalam darah lebih besar dari 200 mg per liter darah. Transportasi umum dan pengemudi kargo komersial dilarang memiliki jejak alkohol dalam aliran darah mereka.
9. Undang-Undang Nomor 24.788 Tahun 1997 dapat dijelaskan detilnya sebagai berikut:

<p style="text-align: center;"><b>HONORABLE CONGRESS OF THE ARGENTINE NATION 1997-04-03</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KONGRES YANG TERHORMAT BANGSA ARGENTINA 1997-04-03</b></p>
<p style="text-align: center;">NATIONAL LAW TO FIGHT AGAINST ALCOHOLISM Law 24,788</p> <p>It is prohibited throughout the national territory, the sale to minors under eighteen years of age, of all types of alcoholic beverages. Create the National Program for the Prevention and Fight against Excessive Alcohol Consumption.</p> <p>Sanctioned: March 5, 1997. Enacted in Fact: March 31, 1997.</p>	<p style="text-align: center;">HUKUM NASIONAL UNTUK MELAWAN ALKOHOLISME Hukum 24.788</p> <p>Dilarang di seluruh wilayah nasional, penjualan kepada anak di bawah umur di bawah delapan belas tahun, semua jenis minuman beralkohol. Buat Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Konsumsi Alkohol Berlebihan.</p> <p>Sanksi: 5 Maret 1997. Ditetapkan dalam Fakta: 31 Maret 1997.</p>

<p>The Senate and Chamber of Deputies of the Argentine Nation meeting in Congress, etc., sanction with the force of Law:</p>	<p>Senat dan Kamar Deputi Bangsa Argentina berkumpul di Kongres, dll., memberikan sanksi dengan kekuatan Hukum:</p>
<p>NATIONAL LAW TO FIGHT AGAINST ALCOHOLISM</p>	<p>HUKUM NASIONAL UNTUK MELAWAN ALKOHOLISME</p>
<p>ARTICLE 1 - The sale of all types of alcoholic beverages to minors under eighteen years of age is prohibited throughout the national territory.</p>	<p>PASAL 1 - Penjualan semua jenis minuman beralkohol kepada anak di bawah umur di bawah delapan belas tahun dilarang di seluruh wilayah nasional.</p>
<p>ARTICLE 2 - The fight against excessive alcohol consumption is declared of national interest.</p>	<p>PASAL 2 - Perang melawan konsumsi alkohol berlebihan dinyatakan sebagai kepentingan nasional.</p>
<p>ARTICLE 3 - For the purposes of this law, alcoholic beverages will be considered those that contain alcohol regardless of their graduation.</p>	<p>PASAL 3 - Untuk tujuan undang-undang ini, minuman beralkohol akan dianggap sebagai minuman yang mengandung alkohol terlepas dari kelulusannya.</p>
<p>ARTICLE 4 - The prohibition will govern whatever the nature of the outlets, whether they are dedicated totally or partially to the marketing of beverages. The consumption of alcoholic beverages on public roads and inside stadiums or other sites is prohibited when sports, educational, cultural and/or artistic activities are carried out en masse, except in places and times expressly authorized by the authority. competent.</p>	<p>PASAL 4 - Larangan dalam mengatur sifat gerai, apakah gerai tersebut diperuntukkan seluruhnya atau sebagian untuk pemasaran minuman. Dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan umum dan di dalam stadion atau tempat lain apabila kegiatan olahraga, pendidikan, budaya, dan/atau seni dilakukan secara massal, kecuali di tempat dan waktu yang secara tegas diizinkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
<p>ARTICLE 5 - Alcoholic beverages that are marketed in the country, must carry in their containers, with prominent</p>	<p></p>

<p>characters and in a visible place, the alcoholic strength corresponding to their content. The following legends will also be consigned: 'Drink in moderation'. 'Sale to persons under 18 years of age prohibited'.</p> <p>ARTICLE 6- Any advertising or incentive for the consumption of alcoholic beverages is prohibited, which:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Is addressed to minors under eighteen (18) years of age;</li> <li>b. They use in it to minors of eighteen (18) years drinking;</li> <li>c. Suggest that the consumption of alcoholic beverages improves the physical or intellectual performance of people;</li> <li>d. Use the consumption of alcoholic beverages as a stimulant of sexuality and/or violence in any of its manifestations;</li> <li>e. Do not include in print and in a visible place the legends 'Drink in moderation'. 'Sale to persons under 18 years of age prohibited'.</li> </ol> <p>ARTICLE 7 - It is prohibited throughout the national territory to hold contests, tournaments or events of any nature, whether for profit or not, that require the intake of alcoholic beverages denaturing the principles of tasting,</p>	<p>PASAL 5 - Minuman beralkohol yang dipasarkan di dalam negeri, wajib membawa dalam wadahnya yang berkarakter menonjol dan di tempat yang terlihat kadar alkoholnya sesuai dengan kandungannya. Legenda berikut juga akan dikirim: 'Minum secukupnya'. 'Penjualan kepada orang di bawah usia 18 tahun dilarang'.</p> <p>PASAL 6- Setiap iklan atau insentif untuk konsumsi minuman beralkohol dilarang, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ditujukan kepada anak di bawah umur di bawah delapan belas (18) tahun;</li> <li>b. Mereka menggunakannya untuk minum di bawah umur delapan belas (18) tahun;</li> <li>c. Menyarankan bahwa konsumsi minuman beralkohol meningkatkan kinerja fisik atau intelektual orang;</li> <li>d. Menggunakan konsumsi minuman beralkohol sebagai perangsang seksualitas dan/atau kekerasan dalam manifestasinya;</li> <li>e. Jangan sertakan dalam cetakan dan di tempat yang terlihat jelas 'Minum secukupnya'. 'Penjualan kepada orang di bawah usia 18 tahun dilarang'.</li> </ol> <p>PASAL 7 - Dilarang di seluruh wilayah nasional untuk mengadakan kontes, turnamen atau acara dalam bentuk apa</p>
--	---

<p>cupping or any other way to assess the quality of products.</p> <p>ARTICLE 8 - Create the National Program for the Prevention and Fight against Excessive Alcohol Consumption, which will be made up of representatives of the Ministries of Health and Social Action of the Nation, of Culture and Education of the Nation, of the Programming Secretariat for Prevention of Drug Addiction and Fight against Drug Trafficking.</p> <p>ARTICLE 9 - The Federal Council of Culture and Education will agree on the educational aspects of the National Program for the Prevention and Fight against Excessive Alcohol Consumption, and must include topics related to excessive alcohol consumption in the curricular contents of all levels, cycles and modalities. .</p> <p>ARTICLE 10.- Public, social security and private medical-assistance establishments must undertake primary prevention actions according to their level of complexity: and early detection of pathology linked to excessive alcohol consumption.</p> <p>ARTICLE 11.- The National Program for the Prevention and Fight against Excessive Alcohol Consumption will have an advisory council that will be made up of representatives of public</p>	<p>pun, baik untuk keuntungan atau tidak, yang membutuhkan asupan minuman beralkohol yang mengubah prinsip mencicipi, bekam atau cara lain untuk menilai kualitas produk.</p> <p>PASAL 8 - Membuat Program Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Konsumsi Alkohol Berlebihan, yang akan terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan dan Aksi Sosial Bangsa, Kebudayaan dan Pendidikan Bangsa, dari Sekretariat Program Pencegahan Ketergantungan Narkoba dan Pemberantasan Peredaran Narkoba.</p> <p>PASAL 9 - Dewan Federal Kebudayaan dan Pendidikan akan menyepakati aspek pendidikan dari Program Nasional untuk Pencegahan dan Memerangi Konsumsi Alkohol Berlebihan, dan harus memasukkan topik yang terkait dengan konsumsi alkohol berlebihan dalam konten kurikuler di semua tingkatan, siklus dan modalitas.</p> <p>PASAL 10.- Lembaga bantuan medis publik, jaminan sosial dan swasta harus melakukan tindakan pencegahan primer sesuai dengan tingkat kerumitannya: dan deteksi dini patologi terkait dengan konsumsi alkohol yang berlebihan.</p>
---	---

<p>and/or private institutions whose purposes are related to the objectives of the program and will be appointed by the Ministry of Health and Social Action of the Nation and the Ministry of Culture and Education of the Nation and the Programming Secretariat for the Prevention of Drug Addiction and the Fight against Drug Trafficking.</p> <p>ARTICLE 12. - Social works and social work associations, included in Law 23,660, recipients of the Redistribution Fund of Law 23,661, and prepaid medicine entities, must recognize in the coverage for medical, pharmacological and/or psychological, the pathology of alcohol consumption, determined in the International Classification of Diseases declared by the Committee of Experts of the World Health Organization They must provide alcoholic patients with the assistance and rehabilitation that their condition requires, as well as face prevention actions primary.</p> <p>ARTICLE 13.- The social projects will prepare the programs intended to cover the contingencies provided for in the preceding article, which must be submitted to the ANSSAL for approval and financing, prior existence in the general budget of the Nation of specific items intended for such purpose.</p>	<p>PASAL 11.- Program Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Konsumsi Alkohol Berlebihan memiliki dewan penasehat yang terdiri dari perwakilan lembaga publik dan/atau swasta yang tujuannya terkait dengan tujuan program dan akan ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Aksi Sosial Bangsa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bangsa dan Sekretariat Program Pencegahan Ketergantungan Narkoba dan Pemberantasan Peredaran Narkoba.</p> <p>PASAL 12 - Perkumpulan pekerja sosial dan pekerjaan sosial, termasuk dalam UU 23.660, penerima Dana Redistribusi UU 23.661, dan badan obat prabayar, harus mengakui dalam pertanggung jawaban medis, farmakologis dan/atau psikologis, patologi konsumsi alkohol, ditentukan dalam Klasifikasi Penyakit Internasional yang dideklarasikan oleh Komite Ahli Organisasi Kesehatan Dunia. Mereka harus menyediakan pasien alkoholik dengan bantuan dan rehabilitasi yang diperlukan kondisinya, serta menghadapi tindakan pencegahan utama.</p> <p>PASAL 13.- Proyek-proyek sosial akan mempersiapkan program-program yang dimaksudkan untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan yang diatur</p>
---	--

<p>Failure to submit the planned programs in a timely manner will generate the sanctions established in Laws 23,660 and 23,661 in relation to infractions.</p> <p>ARTICLE 14.- The violation of the prohibition of sale of alcoholic beverages of articles 1 and 4 will be sanctioned with a fine of five hundred to ten thousand pesos or the closure of the premises or establishment for a term of ten days.</p> <p>In case of recidivism, the fine may rise to a minimum of one thousand pesos and a maximum of fifty thousand pesos, and the closure of the premises or establishment for up to one hundred and eighty days.</p> <p>ARTICLE 15.- Anyone who violates the provisions of article 7, will be punished with imprisonment from six months to two years and a fine of two thousand to twenty thousand pesos. In addition, the closure of the premises where the events took place will be imposed, for a term of up to thirty days.</p> <p>In case of recidivism, the closure of the premises will be definitive.</p> <p>If as a result of the act the death of any person results, the penalty will be from two to five years in prison, and if injuries result, the penalty will be from one to four years in prison.</p>	<p>dalam pasal sebelumnya, yang harus diserahkan kepada ANSSAL untuk persetujuan dan pembiayaan, sebelum adanya pos-pos khusus dalam anggaran umum negara yang dimaksudkan untuk tujuan itu.</p> <p>Kegagalan untuk menyampaikan program yang direncanakan pada waktu yang tepat akan menghasilkan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-undang 23.660 dan 23.661 sehubungan dengan pelanggaran.</p> <p>PASAL 14.- Pelanggaran larangan penjualan minuman beralkohol pasal 1 dan 4 akan dikenakan sanksi denda lima ratus sampai sepuluh ribu peso atau penutupan tempat atau pendirian untuk jangka waktu sepuluh hari.</p> <p>Dalam kasus residivisme, denda dapat dinaikkan menjadi minimal seribu peso dan maksimal lima puluh ribu peso, dan penutupan tempat atau pendirian hingga seratus delapan puluh hari.</p> <p>PASAL 15.- Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7, diancam dengan pidana penjara enam bulan sampai dua tahun dan denda dua ribu sampai dua puluh ribu peso. Selain itu, penutupan tempat di mana acara berlangsung akan dikenakan, untuk jangka waktu hingga tiga puluh hari.</p> <p>Dalam kasus residivisme, penutupan tempat akan bersifat final.</p>
--	---

<p>If the victim of the act is a minor under eighteen years of age, the maximum penalty will be increased by one third.</p> <p>ARTICLE 16.- In the event of the consequences referred to in the third and fourth paragraphs of the previous article, the closure of the premises will be definitive.</p> <p>ARTICLE 17.- The text of subparagraph a) of article 48 of Law 24,449 is replaced by the following: 'Section a): It is prohibited to drive with physical or mental disabilities, without the corresponding special license, having consumed narcotics or medications that reduce the aptitude to drive. Driving any type of vehicle with a blood alcohol level greater than 500 milligrams per liter of blood. For those who drive motorcycles or mopeds, it is prohibited to do so with a blood alcohol level greater than 200 milligrams per liter of blood. For vehicles intended for the transport of passengers of minors and cargo, it is prohibited to do so regardless of the concentration per liter of blood. The competent authority will carry out the respective control using the appropriate method approved for this purpose by the health agency.'</p> <p>ARTICLE 18.- Violation of the provisions of articles 5 and 6 will be sanctioned with a fine of five thousand</p>	<p>Jika akibat perbuatan itu mengakibatkan kematian seseorang, hukumannya adalah dari dua hingga lima tahun penjara, dan jika mengakibatkan cedera, hukumannya adalah dari satu hingga empat tahun penjara.</p> <p>Jika korban perbuatan itu masih di bawah umur di bawah delapan belas tahun, hukuman maksimum akan ditambah sepertiga.</p> <p>PASAL 16.- Dalam hal akibat yang disebutkan dalam alinea ketiga dan keempat pasal sebelumnya, penutupan tempat itu bersifat definitif.</p> <p>PASAL 17.- Teks huruf a) pasal 48 UU 24.449 diganti sebagai berikut: 'Bagian a): Dilarang mengemudi dengan cacat fisik atau mental, tanpa izin khusus yang sesuai, setelah mengonsumsi narkoba atau obat-obatan yang mengurangi kemampuan mengemudi. Mengemudi semua jenis kendaraan dengan kadar alkohol dalam darah lebih dari 500 miligram per liter darah. Bagi mereka yang mengendarai sepeda motor atau moped, dilarang melakukannya dengan kadar alkohol dalam darah lebih dari 200 miligram per liter darah. Untuk kendaraan yang dimaksudkan untuk pengangkutan penumpang anak di bawah umur dan kargo, dilarang untuk melakukannya</p>
--	--

<p>to one hundred thousand pesos. The sanction for the violation of article 6 will apply to both the advertiser and the advertising company.</p> <p>ARTICLE 19.- The application of the sanctions foreseen in this law in the scope of the Federal Capital, will be the responsibility of the Correctional Justice; with the exception of those established in articles 15 and 16, which will be the jurisdiction of the criminal courts.</p> <p>ARTICLE 20.- The fines that are collected by application of this law will be of the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Forty percent (40%) to the program created in article 8;</li> <li>b. Sixty percent (60%) to the jurisdictions in which they were received to be applied to the programs provided for in articles 9 and 10.</li> </ol> <p>ARTICLE 21.- Contracts related to the advertising of alcoholic beverages in respect of which the competent authority has accredited that they were executed prior to the validity of this law, may be executed without adhering to its precepts for a period of six (6) months counted from the date of signature thereof.</p> <p>ARTICLE 22.- This law will be valid throughout the national territory, with</p>	<p>terlepas dari konsentrasi per liter darah. Instansi yang berwenang akan melakukan pengendalian masing-masing dengan menggunakan metode yang sesuai yang disetujui untuk tujuan ini oleh badan kesehatan.'</p> <p>PASAL 18.- Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 akan dikenakan sanksi denda sebesar lima ribu sampai dengan seratus ribu peso. Sanksi atas pelanggaran pasal 6 akan berlaku baik bagi pengiklan maupun perusahaan periklanan.</p> <p>PASAL 19.- Penerapan sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang ini dalam lingkup Ibukota Federal, akan menjadi tanggung jawab Hakim Pemasarakatan; dengan pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 15 dan 16, yang akan menjadi yurisdiksi pengadilan pidana.</p> <p>PASAL 20.- Denda yang dipungut karena penerapan undang-undang ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Empat puluh persen (40%) untuk program yang dibuat dalam pasal 8;</li> <li>b. Enam puluh persen (60%) ke yurisdiksi di mana mereka diterima untuk diterapkan pada program-program yang diatur dalam pasal 9 dan 10.</li> </ol> <p>PASAL 21.- Kontrak yang berkaitan dengan iklan minuman beralkohol yang</p>
--	--

<p>the exception of article 17, which will govern the adherence of the provinces and the city of Buenos Aires in accordance with article 91 of Law 24,449.</p> <p>ARTICLE 23.- Communicate to the Executive Power.</p> <p>GIVEN IN THE SESSION ROOM OF THE ARGENTINE CONGRESS, IN BUENOS AIRES, ON THE FIVE DAYS OF THE MONTH OF: MARCH OF THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETYSEVEN</p> <p>ALBERTO R. PIERRI-EDUARDO MENEM-JUAN ESTRADA-EDGARDO PIUZZI.</p>	<p>telah diakui oleh otoritas yang berwenang, yang dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini, dapat dilakukan tanpa mematuhi aturannya untuk jangka waktu enam (6) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganannya.</p> <p>PASAL 22.- Undang-undang ini akan berlaku di seluruh wilayah nasional, dengan pengecualian pasal 17, yang akan mengatur kepatuhan provinsi dan kota Buenos Aires sesuai dengan pasal 91 Undang-undang 24.449.</p> <p>PASAL 23.- Berkomunikasi dengan Kekuasaan Eksekutif.</p> <p>DIBERIKAN DI RUANG SESI KONGRES Argentina, DI BUENOS AIRES, PADA HARI LIMA BULAN: MARET TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH</p> <p>ALBERTO R. PIERRI-EDUARDO MENEM-JUAN ESTRADA-EDGARDO PIUZZI.</p>
---	---

## J. PENUTUP

Demikian Laporan pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen Badan Legislasi dalam rangka mencari masukan, data dan informasi perbandingan dari Republik Argentina bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Atas

perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*

Jakarta, 24 Mei 2022

**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA PERUMUSAN KONSEP  
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
KE REPUBLIK ARGENTINA**

**KETUA TIM**

**TTD**

**DR. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si**  
**A-472**

## LAMPIRAN



**Pertemuan dengan Diputados (Parlemen Argentina)**





**Foto Bersama dan Serah Terima Cenderamata dengan Parlemen Argentina**





**Penyerahan Cenderamata Kepada Dubes RI di Argentina**



**Pertemuan dan Foto Bersama Dubes RI di Argentina**



